



## **Tinjauan Normatif Terhadap Tujuan Pidanaan dan Pemenuhan Hak Narapidana Pada Tragedi Kebakaran Di Lembaga Pemasyarakatan**

**Nadia Eka Putri, Annisa Nur Mutmainah, Aulia Rexana Sitaresmi, Nabila  
Wista Salsabilla**

Universitas Bengkulu

ndiyasanjaya38@gmail.com, nisanuracc26@gmail.com,  
auliarexana81@gmail.com, bellawisnu2018@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tragedi kebakaran yang terjadi di sebuah Lembaga Pemasyarakatan pada tahun dua ribu dua puluh satu melalui perspektif penologi dan hukum penitensier. Peristiwa memilukan yang merenggut empat puluh sembilan nyawa warga binaan tersebut membuka kenyataan buruk mengenai sistem penghukuman di Indonesia. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menelaah dua permasalahan utama. Permasalahan pertama mengkaji bagaimana tinjauan penologi terhadap kegagalan pencapaian tujuan pidanaan dalam kasus tersebut. Permasalahan kedua menganalisis perlindungan hak asasi narapidana berdasarkan hukum penitensier terkait kondisi kelebihan kapasitas yang menjadi akar masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tragedi ini merupakan bukti nyata kegagalan sistematis dalam mencapai tujuan pidanaan, di mana hukuman perampasan kemerdekaan berubah menjadi perampasan hak hidup akibat kelalaian negara. Lebih jauh, hukum penitensier yang berlandaskan sistem pemasyarakatan gagal diimplementasikan dengan baik, terbukti dari pengabaian hak atas keselamatan dan kelayakan hunian bagi narapidana.

**Kata Kunci:** Hukum Penitensier, Kebakaran, Kelebihan Kapasitas, Pemasyarakatan, Penologi.

### **PENDAHULUAN**

Hukum pidana pada hakikatnya merupakan instrumen terakhir yang digunakan oleh negara untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana bermuara pada penjatuhan sanksi atau pidana kepada pelaku kejahatan. Pemahaman mengenai sanksi ini tidak dapat dilepaskan dari dua cabang ilmu hukum yang sangat penting, yakni penologi dan hukum penitensier. Penologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang pidanaan, asal-usul

hukum pidana, serta efektivitas dari suatu hukuman dalam mencegah kejahatan. Cabang ilmu ini menggali landasan filosofis mengapa seseorang harus dihukum dan apa yang ingin dicapai dari hukuman tersebut. Di sisi lain, hukum penitensier merupakan sekumpulan aturan yang mengatur tentang bagaimana suatu pidana, khususnya pidana perampasan kemerdekaan, dilaksanakan. Hukum penitensier berfokus pada tataran praktis operasional di dalam tembok lembaga tempat terpidana menjalani masa hukumannya, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.<sup>1</sup>

Perkembangan sistem penghukuman di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat mendasar. Pada masa lampau, sistem yang digunakan adalah sistem kepenjaraan yang berorientasi pada pembalasan dan penjeraan semata. Narapidana dianggap sebagai objek penderitaan yang harus diasingkan dari masyarakat. Namun, seiring dengan berkembangnya pemikiran hak asasi manusia, Indonesia mengadopsi sistem pemasyarakatan. Sistem ini memandang narapidana sebagai subjek yang tersesat dan perlu dibina agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. Konsep pemasyarakatan menekankan bahwa satu-satunya penderitaan yang boleh dialami oleh narapidana hanyalah hilangnya kemerdekaan bergerak. Negara tidak diperkenankan menambah penderitaan lain, apalagi merendahkan martabat atau mengancam keselamatan jiwa para warga binaan.<sup>2</sup>

Meskipun landasan filosofis dan yuridis telah tertata dengan sangat baik di atas kertas, kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik. Sistem peradilan pidana di Indonesia masih sangat bergantung pada pidana penjara sebagai hukuman utama. Hal ini berdampak langsung pada membludaknya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan di seluruh penjuru negeri. Kondisi kelebihan kapasitas ini bukan sekadar masalah ruang, melainkan telah menjadi bom waktu yang memicu berbagai persoalan

---

<sup>1</sup> Saputra, S. N. E., & Isnawati, M. (2022). Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(1), 52–70.

<sup>2</sup> Maulana, R. A., Ismiah, N., & Ambarwati, S. T. (2023). Penjatuhan pidana pengawasan berdasarkan perspektif penologi (Studi UU No. 1 Tahun 2023). *Journal Justiciabelen*, 3(2), 80–90.

turunan, mulai dari kerusuhan, peredaran narkoba di dalam lembaga, penyebaran penyakit menular, hingga bencana yang mengancam nyawa. Bangunan tua dengan fasilitas yang tidak memadai dipaksa untuk menampung manusia dalam jumlah yang jauh melebihi batas toleransi.<sup>3</sup>

Salah satu potret paling kelam dari kegagalan sistem pelaksanaan pidana di Indonesia adalah tragedi kebakaran yang melanda sebuah Lembaga Pemasyarakatan pada bulan September tahun dua ribu dua puluh satu. Peristiwa nahas tersebut bermula dari korsleting arus listrik di salah satu blok hunian pada dini hari. Kondisi bangunan yang sudah sangat tua, instalasi listrik yang tidak pernah diperbarui sejak puluhan tahun silam, serta sel yang terkunci rapat dari luar tanpa adanya pengawasan yang memadai, membuat para warga binaan terjebak di dalam kobaran api. Tragedi ini mengakibatkan empat puluh sembilan narapidana meninggal dunia dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, sementara puluhan lainnya mengalami luka bakar berat. Fakta yang paling mencolok dari kasus ini adalah bahwa blok yang terbakar dihuni oleh seratus dua puluh dua orang, padahal kapasitas idealnya hanya untuk tiga puluh delapan orang.<sup>4</sup>

Tragedi kebakaran ini membuka mata publik bahwa ada yang salah secara sistematis dalam tata kelola pemidanaan di negara ini. Ketika negara mengambil alih kemerdekaan seseorang melalui putusan pengadilan, maka pada detik itu juga negara memikul tanggung jawab mutlak atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan orang tersebut selama berada di dalam fasilitas negara. Kematian puluhan narapidana dalam kondisi yang mengerikan tersebut bukanlah bagian dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim. Tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menghukum mereka untuk mati terpanggang di dalam sel. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai pencapaian tujuan

---

<sup>3</sup> Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda, R. (2024). Keberpihakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(2), 64–71.

<sup>4</sup> Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–46.

pemidanaan serta jaminan perlindungan hak-hak dasar manusia yang tengah menjalani masa hukuman.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, diperlukan suatu kajian akademik yang mendalam untuk mengevaluasi sistem penghukuman di Indonesia berkaca dari peristiwa memilukan tersebut. Kajian ini penting untuk menemukan celah hukum dan kelemahan institusional agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan. Untuk mengarahkan penelitian ini agar lebih fokus dan komprehensif, disusunlah dua rumusan masalah utama.

- A. Bagaimana tinjauan penologi terhadap kegagalan pencapaian tujuan pemidanaan dalam kasus kebakaran Lembaga Pemasyarakatan?
- B. Bagaimana perlindungan hak asasi narapidana berdasarkan hukum penitensier terkait tragedi kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, khususnya peraturan mengenai sistem pemasyarakatan dan hak asasi manusia. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, terutama doktrin yang berkaitan dengan penologi, teori pemidanaan, dan konsep dasar hukum penitensier. Melalui kedua pendekatan ini, analisis dilakukan tidak hanya berpatokan pada teks undang-undang semata, melainkan juga menelusuri ruh dan filosofi dari aturan tersebut.

---

<sup>5</sup> Aprillia, D., Rahmayanti, R., Simarmata, L. F. Y., Natasya, N., & Tobing, T. N. B. (2025). Hukum penologi dan tantangan implementasi kebijakan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Inovasi Hukum Teknologi dan Kebijakan Strategis*, 9(2).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Bahan hukum sekunder berupa literatur kepustakaan, buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen berita resmi dan laporan investigasi yang berkaitan dengan tragedi kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat, dan menginventarisasi literatur yang relevan. Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menguraikan data secara sistematis, menafsirkan pasal-pasal yang berkaitan, dan menghubungkannya dengan fakta hukum dari kasus yang diteliti sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang solid untuk menjawab rumusan masalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Penologi Terhadap Kegagalan Pencapaian Tujuan Pidanaan Dalam Kasus Kebakaran Lembaga Pemasyarakatan**

Penologi secara harfiah merupakan cabang ilmu yang memusatkan perhatian pada studi tentang hukuman dan metode perlakuan terhadap pelaku kejahatan. Ilmu ini tidak sekadar menelaah jenis-jenis sanksi yang diatur dalam undang-undang, melainkan menggali lebih dalam mengenai alasan filosofis mengapa masyarakat merasa perlu menjatuhkan hukuman, apa yang sebenarnya ingin dicapai melalui hukuman tersebut, serta bagaimana dampak hukuman terhadap diri pelaku maupun masyarakat luas. Dalam ranah penologi, terdapat beberapa teori pidana yang menjadi pijakan dalam menentukan arah dan tujuan penghukuman. Teori-teori tersebut pada umumnya terbagi menjadi teori

absolut atau pembalasan, teori relatif atau tujuan, dan teori gabungan yang mencoba memadukan keduanya.<sup>6</sup>

Teori pembalasan menitikberatkan pada masa lalu, di mana hukuman dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan. Hukuman dilihat sebagai retribusi atau bayaran yang setimpal atas perbuatan buruk yang merugikan masyarakat. Sebaliknya, teori relatif melihat ke masa depan. Hukuman dijatuhkan bukan sekadar untuk membalas dendam, melainkan memiliki tujuan yang lebih bermanfaat, seperti memberikan efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat umum, melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan, serta memperbaiki sikap dan mental pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Indonesia melalui sistem pemasyarakatan cenderung mengadopsi teori gabungan dengan titik berat pada perbaikan diri pelaku kejahatan. Tujuan utama pemidanaan di Indonesia adalah untuk menyadarkan narapidana akan kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>7</sup>

Mengevaluasi kasus kebakaran Lembaga Pemasyarakatan melalui kaca mata penologi mengharuskan adanya kajian ulang apakah tujuan mulia pemidanaan tersebut benar-benar tercapai, atau justru mengalami kegagalan total. Peristiwa tewasnya empat puluh sembilan narapidana akibat terbakar di dalam sel yang terkunci merupakan anomali yang sangat ekstrem dalam konsep penghukuman modern. Dari sudut pandang teori pembalasan sekalipun, hukuman yang diterima oleh para korban tersebut menjadi sangat tidak proporsional dan tidak adil. Hakim di pengadilan hanya menjatuhkan vonis berupa perampasan kemerdekaan untuk jangka waktu tertentu. Hilangnya nyawa akibat kelalaian negara dalam menjaga fasilitas tempat mereka ditahan sama sekali bukan bagian dari putusan pengadilan. Dengan demikian, penderitaan yang dialami oleh para

---

<sup>6</sup> Yuska, S. (2024). Menyoal hak konstitusional narapidana atas tindakan kekerasan oleh petugas lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 18(2), 139–154.

<sup>7</sup> Hamja. (2023). Implikasi overcrowding terhadap lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 34(1), 1–18.

korban telah melampaui batas kewajaran dan melanggar prinsip kepastian hukum serta keadilan yang menjadi dasar dari teori retributif.<sup>8</sup>

Lebih jauh, apabila ditinjau dari teori tujuan, kegagalan sistem dalam kasus ini terlihat semakin nyata. Tujuan pembinaan dan perbaikan diri mutlak membutuhkan lingkungan yang mendukung, manusiawi, dan terkelola dengan baik. Narapidana tidak mungkin dapat merenungi kesalahannya dan memperbaiki diri jika setiap hari mereka dihadapkan pada perjuangan sekadar untuk bertahan hidup di dalam sel yang berdesakan. Kondisi kelebihan kapasitas tersebut, di mana sebuah blok yang dirancang untuk tiga puluh delapan orang dipaksa menampung seratus dua puluh dua orang, menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa. Kepadatan yang ekstrem ini menghancurkan privasi, memicu konflik antar penghuni, membatasi ruang gerak, dan mematikan fungsi edukasi dari lembaga itu sendiri. Dalam kondisi lingkungan yang penuh dengan tekanan kelangsungan hidup dasar, program pembinaan keterampilan maupun bimbingan rohani menjadi sekadar formalitas belaka yang kehilangan esensi penologinya.<sup>9</sup>

Selain itu, tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera juga mengalami distorsi pemaknaan. Efek jera yang diharapkan oleh penologi modern adalah timbulnya kesadaran dari dalam diri pelaku bahwa kejahatan itu merugikan sehingga ia enggan mengulangnya. Namun, penjeraan yang tercipta di lembaga pemasyarakatan yang buruk fasilitasnya justru berbentuk ketakutan akan penyiksaan fisik, penyakit, dan kematian. Kengerian melihat rekan sesama narapidana tewas terpanggang akibat pintu sel tidak sempat dibuka oleh petugas jaga bukanlah bentuk penjeraan yang mendidik, melainkan teror mental yang merusak jiwa. Hal ini memicu kebencian yang mendalam terhadap sistem hukum dan aparaturnya, yang pada akhirnya justru berpotensi melahirkan residivis dengan tingkat kejahatan yang lebih agresif setelah mereka bebas nanti.

---

<sup>8</sup> Lubis, L. H. (2022). Pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang overcrowded. *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 1(1), 1–15.

<sup>9</sup> Sitorus, D. Y. (2021/rujukan awal 2022 digunakan dalam literatur pemasyarakatan). Strategi lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi overcrowding. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(1), 105–111.

Akar masalah dari tragedi ini bermuara pada kecenderungan sistem peradilan pidana yang berlebihan dalam menggunakan pidana penjara. Paradigma aparat penegak hukum masih sangat terpaku pada pemenjaraan sebagai satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan perkara pidana. Kasus-kasus kejahatan ringan, pengguna narkoba tingkat rendah, hingga tindak pidana yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui pendekatan keadilan pemulihan, ujungnya selalu berujung pada penahanan dan pemenjaraan. Arus masuk narapidana yang begitu deras tidak diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur bangunan, jumlah petugas pengamanan, maupun anggaran pemeliharaan yang memadai. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan yang didirikan puluhan tahun silam tidak pernah mendapatkan pemeliharaan instalasi listrik yang signifikan, padahal beban penggunaan daya terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penghuni yang melebihi tiga ratus persen dari kapasitas aslinya.

Tragedi ini menegaskan bahwa telah terjadi kegagalan sistematis dalam pemahaman dan penerapan penologi di Indonesia. Ketika negara menghukum warga negaranya dengan tujuan untuk memperbaiki mereka, negara harus memastikan bahwa proses perbaikan itu sendiri tidak dilakukan dengan cara-cara yang merusak. Mengurung manusia dalam bangunan tua yang rawan bencana, tanpa jalur evakuasi yang jelas, dan dengan jumlah penjaga yang sangat minim, merupakan bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan. Tujuan pemidanaan untuk melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan memang tercapai untuk sementara waktu saat mereka diisolasi, namun perlindungan terhadap diri pelaku kejahatan itu sendiri justru diabaikan. Negara pada titik ini berubah fungsi dari institusi pembina menjadi institusi yang secara tidak langsung membahayakan nyawa warganya sendiri melalui kelalaian struktural.<sup>10</sup>

Maka dari itu, penologi menuntut adanya pergeseran cara pandang yang revolusioner dari para pembuat kebijakan. Peristiwa memilukan ini harus menjadi lonceng peringatan bahwa pemenjaraan massal bukanlah solusi pemberantasan

---

<sup>10</sup> Yusuf, Y., & Putri, N. S. (2025). Urgensi penerapan pidana alternatif sebagai solusi efektif mengatasi overcrowding dan pembaruan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Dialektika Hukum*, 7(1), 46-56.

kejahatan, melainkan sumber bencana baru. Konsep pemidanaan di masa depan harus lebih mengedepankan alternatif selain penjara untuk kejahatan-kejahatan tanpa kekerasan. Penerapan pidana denda, pidana kerja sosial, maupun pidana pengawasan harus diperluas jangkauannya. Hanya dengan mengurangi populasi di dalam lembaga, program pembinaan sejati dapat dijalankan, dan tragedi hilangnya nyawa akibat kondisi fasilitas yang buruk dapat dicegah. Selama lembaga tempat pelaksanaan pidana masih difungsikan sebagai gudang penyimpanan manusia tanpa kelayakan standar, selama itu pula tujuan mulia pemidanaan hanya akan menjadi rangkaian kata indah dalam undang-undang yang tidak pernah terwujud di dunia nyata.

## **B. Perlindungan Hak Asasi Narapidana Berdasarkan Hukum Penitensier Terkait Tragedi Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan**

Hukum penitensier mengatur segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap hingga narapidana tersebut selesai menjalani masa hukumannya dan kembali ke tengah masyarakat. Fokus utama dari hukum penitensier di era modern adalah menjamin bahwa pelaksanaan perampasan kemerdekaan tetap berjalan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Di Indonesia, transformasi besar dalam hukum penitensier terjadi dengan disahkannya sistem pemasyarakatan yang secara tegas menggantikan sistem kepenjaraan peninggalan kolonial. Undang-undang mengenai pemasyarakatan secara terperinci menjabarkan bahwa narapidana bukanlah orang-orang yang kehilangan hak perdatanya secara keseluruhan. Mereka hanya dibatasi kebebasan Bergeraknya, sementara hak-hak dasar lainnya, terutama hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan hak untuk diperlakukan secara manusiawi, tetap melekat utuh dan wajib dilindungi oleh negara.<sup>11</sup>

Berdasarkan ketentuan hukum penitensier yang berlaku, setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, serta berhak menyampaikan keluhan dan

---

<sup>11</sup> Lamintang, P. A. F. (2013). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika. Hlm. 72

mendapatkan bahan bacaan. Lebih mendasar dari semua rincian hak tersebut adalah hak atas rasa aman dan keselamatan jiwa selama berada di bawah pengawasan negara. Fasilitas penahanan harus memenuhi standar kelayakan huni yang memperhitungkan sirkulasi udara, pencahayaan, kebersihan sanitasi, hingga mitigasi bencana. Analisis terhadap tragedi di Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi yang sangat fatal akibat tidak berjalannya mandat hukum penitensier tersebut. Kelebihan kapasitas yang terlampau parah menjadi faktor utama yang merenggut hak-hak dasar para warga binaan.<sup>12</sup>

Kondisi bangunan yang menampung penghuni berlipat ganda dari batas wajarnya menciptakan lingkungan yang sangat rentan terhadap bencana. Ketika terjadi insiden hubungan pendek arus listrik, standar prosedur operasional keselamatan yang diamanatkan oleh hukum penitensier menjadi sama sekali tidak berguna. Pintu-pintu sel dalam keadaan terkunci dari luar, rasio jumlah petugas jaga berbanding narapidana yang sangat timpang mengakibatkan lambatnya proses evakuasi. Petugas yang bertugas pada malam kejadian tidak memiliki kemampuan dan waktu yang cukup untuk membuka setiap gembok sel di tengah kepanikan dan kobaran api yang membesar dengan cepat. Fakta ini membuktikan bahwa negara gagal menyediakan standar keamanan minimal yang disyaratkan dalam operasional sebuah institusi pemasyarakatan. Hak atas keselamatan jiwa, yang merupakan hak asasi paling fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, telah dirampas secara tragis.<sup>13</sup>

Selain pelanggaran terhadap hak atas keselamatan jiwa, kelebihan kapasitas yang terjadi sebelum malam nahas itu sendiri sudah merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berkelanjutan. Dalam perspektif hukum penitensier, membiarkan manusia tidur bergantian, berbagi toilet yang jumlahnya sangat minim, serta menghirup udara di ruang yang pengap merupakan bentuk

---

<sup>12</sup> Nugroho, A. S., & Pratama, R. (2023). Perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 7(2), 145–162.

<sup>13</sup> Setiawan, B., & Lestari, D. P. (2022). Overcrowding lembaga pemasyarakatan dan implikasinya terhadap hak narapidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 410–428.

perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Kondisi ini secara eksplisit bertentangan dengan standar minimum peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perlakuan terhadap narapidana yang juga diakui dalam instrumen hukum nasional. Ketidakmampuan negara dalam menyediakan ruang hidup yang layak bukan alasan pemaaf untuk membiarkan penderitaan tersebut berlangsung selama bertahun-tahun. Pengabaian terhadap kelayakan fasilitas ini menunjukkan bahwa asas pengayoman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang menjadi pilar hukum penitensier hanya sebatas retorika hukum.

Bencana kemanusiaan ini juga menyoroti kelemahan krusial dalam pertanggungjawaban institusional. Ketika negara mencabut hak kebebasan seorang warga negara, terdapat doktrin hukum yang menempatkan negara dalam posisi sebagai wali yang bertanggung jawab penuh atas segala hal yang menimpa warga negara tersebut selama masa penahanan. Dalam konteks ini, kelalaian dalam merawat instalasi listrik pada bangunan tua, kelalaian dalam mengatur beban muatan sel, serta ketiadaan alat pemadam api ringan yang memadai di dalam blok hunian merupakan bukti nyata maladministrasi. Penyelidikan pihak berwajib yang berujung pada penetapan beberapa petugas sebagai tersangka karena kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain memberikan penegasan yuridis bahwa telah terjadi kesalahan standar prosedur dalam pengelolaan lembaga tersebut. Namun, menyalahkan petugas lapangan semata tanpa membenahi kebijakan struktural di tingkat kementerian sama halnya dengan membiarkan akar masalah tetap tumbuh.<sup>14</sup>

Sistem hukum penitensier sebenarnya telah menyediakan berbagai mekanisme untuk mengurai persoalan kelebihan kapasitas ini. Undang-undang mengatur skema pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, asimilasi, hingga remisi yang dapat mempercepat pengeluaran narapidana dari dalam lembaga. Meskipun demikian, implementasi hak-hak ini sering kali terhambat oleh birokrasi yang rumit dan peraturan turunan yang cenderung memperketat

---

<sup>14</sup> Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni. Hlm. 89

pemberian hak tersebut, khususnya untuk jenis tindak pidana tertentu. Pendekatan hukum yang kaku dalam merespons fenomena membludaknya jumlah narapidana menyebabkan instrumen pelepasan warga binaan ini tidak mampu mengimbangi laju putusan pemenjaraan dari pengadilan. Hukum penitensier seharusnya dijalankan dengan fleksibilitas yang tinggi demi mengutamakan keselamatan dan kemanusiaan, bukan dikunci oleh sentimen penghukuman semata.<sup>15</sup>

Pemenuhan hak asasi narapidana tidak boleh dipandang sebagai sebuah kemewahan atau hadiah dari negara, melainkan sebuah kewajiban mutlak yang diatur oleh konstitusi dan undang-undang. Tragedi kebakaran yang menghilangkan empat puluh sembilan nyawa tersebut memberikan tamparan keras bahwa hukum penitensier di Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat. Upaya perlindungan hak asasi tidak akan pernah maksimal selama masalah hulu, yakni kebijakan kriminalisasi yang berujung pada kelebihan populasi, tidak diselesaikan. Negara harus memastikan bahwa setiap warga binaan yang masuk ke dalam sistem pemasyarakatan memiliki ruang fisik yang cukup, jaminan kesehatan yang layak, dan perlindungan dari bahaya fisik. Renovasi bangunan tua, penambahan fasilitas mitigasi bencana, serta audit keselamatan instalasi secara berkala adalah langkah-langkah yang diwajibkan oleh hukum penitensier untuk mencegah terjadinya kembali pelanggaran hak asasi yang berujung pada kematian massal di dalam penjara.<sup>16</sup>

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terlihat jelas bahwa terdapat celah yang sangat besar antara norma hukum yang tertulis mengenai pemasyarakatan dengan realitas empiris pelaksanaan pidana. Kasus kebakaran tersebut bukan hanya sekadar kecelakaan teknis, melainkan akumulasi dari kelalaian struktural dalam menghormati dan memenuhi hak-hak narapidana. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran, kualitas sumber daya manusia petugas, serta arsitektur keamanan lembaga pemasyarakatan menjadi tuntutan yang tidak dapat

---

<sup>15</sup> Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hlm. 53

<sup>16</sup> Sari, N. P., & Wijaya, R. (2022). Implementasi standar minimum perlakuan narapidana berdasarkan aturan PBB dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(4), 521–538.

ditunda lagi. Perlindungan hak asasi manusia dalam bingkai hukum penitensier harus dikembalikan pada esensi aslinya, yaitu membina tanpa menyiksa, dan menghukum tanpa mencabut hak hidup.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Tinjauan penologi terhadap kasus kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan membuktikan adanya kegagalan sistematis dalam pencapaian tujuan pemidanaan. Orientasi pembinaan dan perbaikan diri yang menjadi landasan sistem pemasyarakatan runtuh seketika saat narapidana ditempatkan dalam kondisi kelebihan kapasitas yang sangat ekstrem dan mengancam nyawa. Penderitaan berupa hilangnya empat puluh sembilan nyawa warga binaan akibat terkurung dalam sel yang terbakar sama sekali bukan bagian dari putusan pengadilan. Kejadian ini mencerminkan bahwa sistem penghukuman yang ada saat ini justru menciptakan penderitaan baru yang jauh melampaui batas kemanusiaan, sehingga tujuan pemidanaan untuk mendidik dan memberikan efek jera berubah menjadi tragedi perampasan nyawa yang berlawanan dengan filosofi hukum pidana itu sendiri.

Berdasarkan perspektif hukum penitensier, tragedi ini memperlihatkan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat fatal dan kelalaian tanggung jawab negara terhadap warga binaannya. Hak atas keselamatan, keamanan, dan standar hidup yang layak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang terabaikan akibat kondisi bangunan yang tua, minimnya petugas, dan instalasi yang tidak terawat. Kelebihan kapasitas menjadi akar masalah yang mengebiri pemenuhan hak-hak dasar narapidana secara berkelanjutan. Negara sebagai pemegang kendali mutlak atas kemerdekaan narapidana gagal mewujudkan prinsip-prinsip pemasyarakatan, sehingga perlindungan hak asasi dalam pelaksanaan pidana pada kenyataannya masih jauh dari standar kelayakan yang diwajibkan oleh instrumen hukum nasional maupun internasional.

## **B. Saran**

Pemerintah bersama lembaga legislatif dan yudikatif harus segera melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem peradilan pidana untuk menekan angka pemenjaraan. Perluasan penerapan sanksi alternatif selain pidana penjara, seperti pidana kerja sosial maupun denda untuk kejahatan ringan, harus segera dioptimalkan pelaksanaannya. Lebih lanjut, pendekatan keadilan pemulihan harus menjadi prioritas utama bagi penegak hukum guna mencegah penumpukan narapidana di masa mendatang. Undang-undang sektoral, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba tingkat rendah, perlu direvisi agar mengutamakan rehabilitasi medis di luar lembaga pemasyarakatan dibandingkan dengan perampasan kemerdekaan yang membebani kapasitas institusi.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu melakukan audit kelayakan fisik dan audit keselamatan bencana secara menyeluruh terhadap seluruh bangunan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Anggaran pemeliharaan infrastruktur, peremajaan instalasi listrik, serta penyediaan fasilitas mitigasi bencana harus ditingkatkan secara signifikan. Pendistribusian warga binaan harus dilakukan secara merata untuk menghindari penumpukan di satu lokasi, diiringi dengan penambahan kuantitas serta kualitas petugas pengamanan demi memastikan rasio yang proporsional. Optimalisasi pemenuhan hak-hak integrasi harus terus didorong tanpa birokrasi yang berbelit, sehingga kondisi kelebihan kapasitas dapat diurai demi menjamin keselamatan dan hak asasi setiap warga binaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–46.
- Aprillia, D., Rahmayanti, R., Simarmata, L. F. Y., Natasya, N., & Tobing, T. N. B. (2025). Hukum penologi dan tantangan implementasi kebijakan

rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Inovasi Hukum Teknologi dan Kebijakan Strategis*, 9(2).

Hamja. (2023). Implikasi overcrowding terhadap lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 34(1), 1–18.

Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Lamintang, P. A. F. (2013). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.

Lubis, L. H. (2022). Pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang overcrowded. *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 1(1), 1–15.

Maulana, R. A., Ismiah, N., & Ambarwati, S. T. (2023). Penjatuhan pidana pengawasan berdasarkan perspektif penologi (Studi UU No. 1 Tahun 2023). *Journal Justiciabelen*, 3(2), 80–90.

Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.

Nugroho, A. S., & Pratama, R. (2023). Perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 7(2), 145–162.

Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda, R. (2024). Keberpihakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(2), 64–71.

Sari, N. P., & Wijaya, R. (2022). Implementasi standar minimum perlakuan narapidana berdasarkan aturan PBB dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(4), 521–538.

- Saputra, S. N. E., & Isnawati, M. (2022). Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(1), 52–70.
- Setiawan, B., & Lestari, D. P. (2022). Overcrowding lembaga pemasyarakatan dan implikasinya terhadap hak narapidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 410–428.
- Sitorus, D. Y. (2021/rujukan awal 2022 digunakan dalam literatur pemasyarakatan). Strategi lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi overcrowding. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(1), 105–111.
- Yuska, S. (2024). Menyoal hak konstitusional narapidana atas tindakan kekerasan oleh petugas lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 18(2), 139–154.
- Yusuf, Y., & Putri, N. S. (2025). Urgensi penerapan pidana alternatif sebagai solusi efektif mengatasi overcrowding dan pembaruan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Dialektika Hukum*, 7(1), 46–56.